



**BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 5 TAHUN 2018**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

Menimbang

- a. bahwa untuk lebih meningkatkan roda Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan desa perlu adanya dukungan alokasi dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe;
- b. bahwa untuk tertibnya administrasi pengelolaan keuangan desa, maka perlu adanya petunjuk teknis tentang pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa tahun anggaran 2018 dengan Peraturan Bupati Konawe;
- c. bahwa Alokasi Dana Desa di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2018 di proyeksikan sebesar 10 % (10 persen) dari Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Konawe Tahun Anggaran 2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan dengan peraturan Bupati Konawe tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang tata Cara dan Persyaratan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- Nomor 92 Tahun 2015 tentang

20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe;
2. Bupati adalah Bupati Konawe;
3. Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akuidan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan keperntingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
10. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh Pemerintah Kabupaten Konawe;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan Desa;
12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
13. Kepala Desa adalah orang yang diangkat oleh Bupati berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Desa oleh masyarakat desa setempat untuk memimpin pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan serta pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di desa;
14. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
15. Kepala Desa PNS adalah Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
16. Sekretaris Desa PNS adalah Perangkat Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
17. Kepala Urusan adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dan sekretaris Desa berdasarkan pembagian urusan di bidang Pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
18. Kepala Dusun adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam

19. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa;
20. Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa di singkat PTPKD adalah Unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan Penyelenggaraan Keuangan Desa;
21. PTPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (20) berasal dari Unsur Perangkat Desa, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi dan
 - c. Bendahara;
- 22 Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (21) huruf b adalah Kepala Seksi Pemerintahan;
- 23 Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (23) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan;
24. Petugas Keagamaan Desa adalah Imam Desa, Pendeta, Mangku dan Biksu

BAB II ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan kepada Desa Definitif adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2018.
- (2) Alokasi Dana Desa Kurang bayar Tahap II Tahun 2017 menjadi pendapatan Asli Desa yang dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 yang penggunaannya mengacu pada Peraturan Bupati Konawe Nomor 11 Tahun 2017.
- (3) ADD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe dipergunakan untuk Belanja Desa yang meliputi Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, bidang Pembinaan kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- (4) Alokasi Dana Desa kurang bayar sebagaimana ayat (2) tidak menjadi bagian dari ADD Tahun 2018.

Pasal 3

Daftar Desa penerima dan rincian besaran Alokasi Dana Desa (ADD) masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh ADD direncanakan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat di Desa.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif dan teknis sesuai ketentuan pengelolaan anggaran yang dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB III PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari unsur Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala

- (2) Susunan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) terdiri atas :
 - 1) Ketua : Sekretaris Desa.
 - 2) Sekretaris : Kepala Seksi Pemerintahan.
 - 3) Bendahara : Bendahara Desa.
- (3) PTPKD secara bersama-sama menatausahakan semua proses kegiatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD.

Pasal 6

- (1) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten merupakan unsur Perangkat Daerah Kabupaten Konawe yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Bupati Konawe sebagai Pembina.
 - b. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe sebagai Pengarah.
 - c. Kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe sebagai Ketua Tim.
 - d. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kab. Konawe sebagai Sekretaris Tim.
 - e. Asisten I Bidang Tata Praja sebagai Anggota.
 - f. Kepala Inspektorat Kabupaten Konawe sebagai Anggota.
 - g. Kepala Bappeda Kab. Konawe sebagai Anggota.
 - h. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Anggota.
 - i. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Konawe sebagai Anggota.
 - (2) Tim Fasilitasi Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. Merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya.
 - b. Melaksanakan desiminasi secara luas mengenai kebijakan, data dan informasi tentang ADD.
 - c. Menentukan besarnya ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
 - d. Memberikan pelatihan/orientasi kepada PTPKD tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban ADD
 - e. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Inspektorat Kabupaten Konawe.
 - f. Melakukan kegiatan pembinaan, pengendalian monitoring dan evaluasi serta pengawasan atas pelaksanaan ADD
 - g. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
 - (3) Tim kesekretariatan Kabupaten terdiri dari
 1. Kepala Sekretariat : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Konawe.
 2. Sekretaris : Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Konawe.
 3. Anggota :
 1. Kasubid Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD Kab. Konawe
 2. Kasubid Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan Dinas PMD Kab. Konawe.
 3. Kasubid Organisasi dan Kelembagaan Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kab. Konawe
 4. Staf Dinas PMD Kab. Konawe
 - (4) Tim kesekretariatan Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. Melakukan fungsi administrasi umum tentang pelaksanaan ADD.
 - b. Melakukan verifikasi proposal ADD.
 - c. Memproses rekomendasi pencairan ADD.
 - d. Melakukan Monitoring, evaluasi serta pengawasan atas pelaksanaan ADD
- Masyarakat Konawe Tim Fasilitasi Kabupaten melalui Inspektorat kabupaten Konawe

Kerja Kesekretariatan untuk melaksanakan sebagian tugas-tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dalam menangani ADD.

- (6) Tim Kesekretariatan Kabupaten merupakan Tim monitoring dan Evaluasi serta pengawasan ADD.
- (7) Komposisi Tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) di tuangkan dalam Surat Keputusan Bupati tentang Tim Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan ADD.

Pasal 7

- (1) Tim Fasilitasi Kecamatan merupakan unsur Perangkat Kecamatan yang memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Camat sebagai Ketua Tim.
 - b. Kasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (P3MD) sebagai Sekretaris.
 - c. Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesra sebagai Anggota.
- (2) Tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:
 - a. Mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam wilayah kecamatan.
 - b. Membantu PTPKD dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya.
 - c. Merekomendasi usulan pencairan ADD dari desa yang telah memenuhi persyaratan.
 - d. Memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADD.
 - e. Memfasilitasi PTPKD dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban ADD.
 - f. Melakukan pemantauan / pengendalian terhadap proses kegiatan di Desa yang pembiayaannya bersumber dari ADD.

BAB IV

BESARAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Besaran Dana Desa

Pasal 8

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe Tahun 2018 terbagi 4 (Empat) yaitu :
 1. Kelompok A masing-masing sebesar Rp.238.090.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah.)
 2. Kelompok B masing-masing sebesar Rp. 241.090.000,- (dua ratus empat puluh satu juta sembilan puluh ribu rupiah.)
 3. Kelompok C masing-masing sebesar Rp. 241.090.000,- (dua ratus empat puluh satu juta sembilan puluh ribu rupiah.)
 4. Kelompok D masing-masing sebesar Rp. 244.090.000,- (dua ratus empat puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah.)
 5. Kelompok E sebesar Rp. 247.090.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah.)
- (2) Daftar rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana Ayat (1) Point 1, 2,3,4 dan 5 adalah sebagaimana pada Lampiran I Peraturan Bupati Konawe.
- (3) Desa yang mendapatkan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana ayat (1) Point 1 adalah Desa yang Petugas Keagamaannya hanya terdiri dari Imam Desa.
- (4) Desa yang mendapatkan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana ayat (1) Point 2 dan 3 adalah Desa yang Petugas Keagamaannya yang terdiri dari Imam Desa, Mangku atau Pendeta.
- (5) Desa yang mendapatkan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana ayat (1) Point 4 adalah Desa yang Petugas Keagamaannya terdiri dari Imam Desa, Mangku dan Pendeta.

Bagian Kedua Penggunaan Dana Desa

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Kegiatan dan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan secara terbuka melalui Musyawarah rencana pembangunan Desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.
- (2) Arah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu dibagi atas 4 (Empat) Bidang Belanja yaitu : Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, belanja bidang pembangunan dan Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Belanja ADD untuk Bidang kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diprioritaskan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Tunjangan Perangkat Desa, Operasional Kegiatan Pemerintah Desa, Operasional BPD, Tunjangan BPD dan insentif RT.
- (4) Belanja untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana ayat (3) ditetapkan masing-masing sebagaimana pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (5) Belanja ADD untuk bidang Pembinaan kemasyarakatan diprioritaskan untuk Operasional PKK, Operasional LPM, Operasional Karang Taruna, Insentif Tenaga Keperawatan Desa, Insentif Puutobu, Insentif Imam Desa, Insentif Guru TPQ, Insentif Pendeta, Insentif Mangku, dan insentif Biksu ditetapkan masing-masing sebagaimana pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (6) Belanja ADD untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk kegiatan peningkatan Kapasitas Aparat Desa dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif UEP) sebagaimana Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (7) Besaran Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana ayat (6) yaitu Rp. 8.000.000,- dipergunakan untuk Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Kepala Dusun)
- (8) Selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk bantuan Usaha Ekonomi Produktif sebesar Rp. 29.000.000,-
- (9) Untuk Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pelatihan peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (7) akan ditetapkan oleh Bupati Konawe melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 10

- (1) Penghasilan tetap Kepala desa dan sekretaris desa sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (3) diberikan kepada Kepala Desa dan sekretaris desa Non PNS.
- (2) Bagi kepala Desa dan atau penjabat kepala desa dan sekretaris desa yang berstatus PNS diberikan tunjangan sebesar 50% dari penghasilan tetap Kepala Desa dan sekretaris desa Non PNS setiap bulan.
- (3) Selisih 50 % dari penghasilan Tetap Kepala Desa atau penjabat Kepala Desa dan sekretaris desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dialihkan untuk membiayai kegiatan Pembangunan infrastruktur desa dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan desa.

Pasal 11

- (1). Pemberian Insentif Tenaga Keperawatan Desa sebagaimana pada pasal 9 ayat (5) diatas diperuntukan untuk tenaga keperawatan yang bertugas di desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan tenaga keperawatan desa.
- (2) Tenaga keperawatan yang ditugaskan di desa adalah Tenaga Keperawatan yang telah memenuhi syarat dan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tenaga keperawatan yang akan bertugas didesa diprioritaskan kepada tenaga perawat yang berdomisili di desa dan diusulkan kepala desa kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan Kab. Konawe.
- (4) Bagi Desa yang tidak memnunyai tenaga keperawatan didesanya dapat meminta tenaga

BAB V

MEKNISME PERMINTAAN, PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD

Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui transfer dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa.
- (2) Kepala Desa mengajukan Permohonan Penyaluran ADD untuk ditransfer ke Rekening Pemerintah Desa melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Konawe.
- (3) Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan sebagai berikut :
 - 1) Tahap I yaitu : Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dibayarkan 4 (empat) Bulan terhitung Januari, Februari, Maret dan April 2018 ditambah Rp. 8.000.000,- untuk Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Desa.
 - 2) Tahap II yaitu : Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dibayarkan 4 (empat) Bulan terhitung Mei, Juni, Juli dan Agustus 2018 ditambah Rp. 29.000.000,- untuk Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
 - 3) Tahap III yaitu : Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dibayarkan 4 (empat) Bulan terhitung September, Oktober, November dan Desember 2018.
- (4) Permintaan pencairan ALokasi Dana Desa diajukan kepada Bupati Konawe melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Konawe untuk diberikan rekomendasi pencairan ADD kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Konawe.
- (5) Desa yang diberikan Rekomendasi tertulis sebagaimana ayat (4) adalah Desa yang telah Menyampaikan RPJMDes, RKPDes, APBDes, LPPD, dan Rekomendasi dari Camat. Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pengajuan permintaan Dana melampirkan sebagai berikut:
 1. Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan ADD Tahun 2017
 2. Berita Acara Pemeriksaan Kas Untuk Penggunaan ADD Tahun 2017 (Form. 1)
 3. Laporan realisasi penggunaan ADD tahun 2017 (Form. 2)
 4. Laporan realisasi penggunaan APBDesa Tahun 2017.
 5. Bukti Setoran PPN/PPh Tahun 2017.
 6. Peraturan Desa Tentang RPJMDesa.
 7. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun sebelumnya.
 8. Surat Keputusan tentang penetapan tenaga perawat Desa.
 9. Berita Acara musyawarah desa tentang penggunaan ADD 2018.
 10. Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan ADD 2018.
 11. Peraturan Desa tentang APBDesa untuk Tahun Anggaran 2018.
 12. Foto fisik 0 %.
 13. Foto Copy Rekening bendahara Kegiatan ADD.
 14. Foto Copy KTP Bendahara Kegiatan ADD.
 15. Foto Copy SK Kepala Desa yang diterbitkan oleh Bupati Konawe.
 16. Foto Copy SK Perangkat Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa.
 17. Surat Keputusan tentang pengangkatan , RT, Puutobu, Imam Desa, guru TPQ, Mangku, dan Biksu.
 18. Foto Copy SK LPM Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa.
 19. Foto Copy SK Tim Penggerak PKK Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa.
 20. Foto Copy SK BPD Desa yang diterbitkan oleh Bupati Konawe.
 21. Foto Copy SK pengurus Karang Taruna.
 22. Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap penggunaan Anggaran ADD Tahap I bermaterai.
 23. Surat Pengantar dari Camat

Pasal 13

Desa dalam mengajukan Permohonan Pencairan ADD Tahap II melampirkan :

1. Laporan pertanggung Jawaban Penggunaan ADD Tahap I:
2. Berita Acara Pemeriksaan Kas (Format 1).
3. Laporan Realisasi penggunaan ADD Tahap I (Form. 2)
4. Bukti Setoran PPn/PPh
5. Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap penggunaan Anggaran ADD tahap II bermaterai.
6. Surat Pengantar dari Camat

Pasal 14

Desa dalam mengajukan Permohonan Pencairan ADD Tahap III melampirkan :

1. Laporan pertanggung Jawaban Penggunaan ADD Tahap II.
2. Berita Acara Pemeriksaan Kas (Format 1).
3. Laporan Realisasi penggunaan ADD Tahap I dan II (Form. 2)
4. Bukti Setoran PPn/PPh
5. Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap penggunaan Anggaran ADD tahap III bermaterai.
6. Surat Pengantar dari Camat

Pasal 15

Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Tim Kesekretariatan Tingkat Kabupaten melakukan Verifikasi sebagai dasar Penerbitan Usulan Rekomendasi Pencairan Dana.

Paragraf 2

Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa

Pasal 16

- (1) Pencairan Dana untuk masing-masing Desa hanya dapat dilakukan oleh Bendahara kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan setelah adanya Persetujuan Rekomendasi Tertulis Pencairan ADD dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Bupati Konawe.
- (2) Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan ditransfer ke rekening desa oleh BPKAD Kab. Konawe dan tidak diperbolehkan melakukan pemindahan dana ke rekening lain.
- (3) Alokasi Dana Desa yang ditransfer ke rekening desa menjadi pendapatan desa yang dimasukkan kedalam APBDesa.

BAB VI

PELAKSANAAN KEGIATAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa dilakukan menurut tahapan - tahapan sebagai berikut :

- 1) Tahap Persiapan meliputi proses pembentukan kelembagaan pengelolaan Alokasi Dana Desa serta kegiatan Sosialisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- 2) Tahap Perencanaan.
 - a. Kepala Desa mengadakan sosialisasi pelaksanaan ADD dan membentuk Tim Pelaksana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - b. Tim Pelaksana Desa membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang meliputi Rencana Biaya, Kebutuhan Material serta Kelompok sasaran pada Masyarakat dan lain-lainnya sesuai kebutuhan yang berlaku.

- 3) Tahap Pelaksanaan.
 - a. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada Masyarakat, Maka pada setiap pelaksanaan Kegiatan berupa pembangunan Fisik wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.
 - b. Papan Informasi kegiatan tersebut sekurang-kurangnya memuat : Nama Kegiatan, Volume Kegiatan, Besaran Anggaran dari ADD maupun Swadaya Masyarakat, dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan.
 - c. Kasi P3MD Kecamatan secara aktif melaksanakan pengawasan atas pencairan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penggunaan dana ADD dan hasil pengawasannya dilaporkan kepada Bupati Konawe melalui Kepala Camat
- 4) Pertanggungjawaban :
 - a. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa merupakan tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Desa yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati Konawe melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe.
- 5) Pelaporan:
 - a. Pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Desa kepada Tim Fasilitasi Kabupaten secara berjenjang.
 - b. Laporan Akhir merupakan laporan pelaksanaan secara keseluruhan dengan susunan sebagai berikut :
 1. Pendahuluan.
 2. Program dan Kegiatan ADD / Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD.
 3. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 4. Laporan Realisasi APBDesa dan Penggunaan ADD
 5. Laporan Penggunaan ADD, Bukti Penerimaan, pembayaran dan alat bukti lainnya yang sah.
 6. tingkat perkembangan kemajuan desa.
 7. Perkembangan Fisik kegiatan yang dilengkapi dengan Foto kemajuan Fisik 0% s/d 100%.
 8. Penutup;

Pasal 18

Pengawasan atas pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh aparat pengawasan Fungsional Pemerintah Kabupaten Konawe.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Kepala Desa yang tidak dapat memenuhi dan mematuhi peraturan bupati ini baik dari Pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan ADD atau dengan sengaja menggunakan dana ADD dimaksud untuk kepentingan pribadi akan diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Kepala Desa yang tidak memasukan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD Tahap I, Tahap II dan Tahap III tahun 2018 tidak akan menerima ADD pada tahun anggaran 2019.
- (3) Kepala Desa yang tidak mengurus dan melengkapi kelengkapan Administrasi pencairan ADD sampai pada akhir Tahun Anggaran 2018 yang berakibat tidak keluarnya dana ADD desa tersebut dengan alasan apapun juga tidak akan di anggarkan ditahun berikutnya (tidak ada anggaran yang diluncurkan).
- (4) Dana ADD yang di maksud pada ayat (3) akan dikembalikan pada kas Negara.

BAB VIII KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 20

Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan

BAB IX PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku sejak Bulan Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha

Pada tanggal : 19 - 2 - 2018



Diundangkan di Unaaha

Pada tanggal : 19 - 2 - 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2018 NOMOR : 254

PARAF KOORDINASI		
JABATAN		PARAF
1.	SEKDA	✓
2.	ASISTEN I BID. PEMERINTAHAN	✓
3.	DINAS/BADAN/KANTOR	✓
4.	BAGIAN HUMAS	✓

RINCIAN PENGGUNAAN ADD MASING-MASING DESA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	Vol	Sat	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
A Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
1	Siltap Kepala Desa dan Tujangan Perangkat Desa :				
	Kepala Desa	2.700.000	12	Bulan	32.400.000
	Sekretaris Desa	1.100.000	12	Bulan	13.200.000
	Kasi Pemerintahan	700.000	12	Bulan	8.400.000
	Kasi Kesejahteraan	700.000	12	Bulan	8.400.000
	Kasi Pelayanan	700.000	12	Bulan	8.400.000
	KaurTata Usaha dan Umum	500.000	12	Bulan	6.000.000
	Kaur Keuangan	500.000	12	Bulan	6.000.000
	Kaur Perencanaan	500.000	12	Bulan	6.000.000
	Ka Dusun I	700.000	12	Bulan	8.400.000
	Ka Dusun II	700.000	12	Bulan	8.400.000
	Ka Dusun III	700.000	12	Bulan	8.400.000
	RT I Dusun I	340.000	12	Tahun	4.080.000
	RT II Dusun I	340.000	12	Tahun	4.080.000
	RT I Dusun II	340.000	12	Tahun	4.080.000
	RT II Dusun II	340.000	12	Tahun	4.080.000
	RT I Dusun III	340.000	12	Tahun	4.080.000
	RT II Dusun III	340.000	12	Tahun	4.080.000
2	Operasional Kegiatan Pemerintah Desa :				
	Biaya ATK	1.530.000	1	Tahun	1.530.000
	Biaya Rapat Rutin Pemerintah Desa	200.000	3	Kali	600.000
	Biaya Rapat Musyawarah Desa	250.000	3	Kali	750.000
	Honor Bendahara Desa	500.000	12	Bulan	6.000.000
	Honor PTPKD :				
	Ketua	150.000	1	Tahun	150.000
	Sekretaris	150.000	1	Tahun	150.000
	Bendahara	150.000	1	Tahun	150.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.110.000	1	Tahun	4.110.000
3	Operasional BPD	1.110.000	1	Tahun	1.110.000
4	Tunjangan BPD :				
	Ketua	400.000	12	Bulan	4.800.000
	Wakil Ketua	300.000	12	Bulan	3.600.000
	Sekretaris	250.000	12	Bulan	3.000.000
	Anggota @ 2 Orang x 24 Bln	200.000	24	Bulan	4.800.000
	JUMLAH				169.230.000
B PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
1	Operasional PKK	2.100.000	1	Tahun	2.100.000
2	Operasional LPM	3.000.000	1	Tahun	3.000.000
3	Operasional Karang Taruna	3.000.000	1	Tahun	3.000.000
4	Insentif Tenaga Keperawatan Desa	1.000.000	12	Bulan	12.000.000
5	Insentif Puutobu	300.000	12	Bulan	3.600.000
6	Insentif Imam Desa	300.000	12	Bulan	3.600.000
7	Insentif Guru TPQ	300.000	12	Bulan	3.600.000
8	Oprasional Perawat Desa	960.000	1	Tahun	960.000
	JUMLAH				31.860.000
C BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
1	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	29.000.000	1	Tahun	29.000.000
2	Peningkatan Kapasitas Kades dan Ka. Dusun	8.000.000	1	Tahun	8.000.000
	JUMLAH				37.000.000
	JUMLAH TOTAL A + B + C				238.090.000

RINCIAN PENGGUNAAN ADD MASING-MASING DESA TAHUN ANGGARAN 2018

	NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	Vol	Sat	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
	1	Siltap Kepala Desa dan Tujangan Perangkat Desa :				
		Kepala Desa	2.700.000	12	Bulan	32.400.000
		Sekretaris Desa	1.100.000	12	Bulan	13.200.000
		Kasi Pemerintahan	700.000	12	Bulan	8.400.000
		Kasi Kesejahteraan	700.000	12	Bulan	8.400.000
		Kasi Pelayanan	700.000	12	Bulan	8.400.000
		KaurTata Usaha dan Umum	500.000	12	Bulan	6.000.000
		Kaur Keuangan	500.000	12	Bulan	6.000.000
		Kaur Perencanaan	500.000	12	Bulan	6.000.000
		Ka Dusun I	700.000	12	Bulan	8.400.000
		Ka Dusun II	700.000	12	Bulan	8.400.000
		Ka Dusun III	700.000	12	Bulan	8.400.000
		RT I Dusun I	340.000	12	Tahun	4.080.000
		RT II Dusun I	340.000	12	Tahun	4.080.000
		RT I Dusun II	340.000	12	Tahun	4.080.000
		RT II Dusun II	340.000	12	Tahun	4.080.000
		RT I Dusun III	340.000	12	Tahun	4.080.000
		RT II Dusun III	340.000	12	Tahun	4.080.000
	2	Operasional Kegiatan Pemerintah Desa :				
		Biaya ATK	1.530.000	1	Tahun	1.530.000
		Biaya Rapat Rutin Pemerintah Desa	200.000	3	Kali	600.000
		Biaya Rapat Musyawarah Desa	250.000	3	Kali	750.000
		Honor Bendahara Desa	500.000	12	Bulan	6.000.000
		Honor PTPKD :				
		Ketua	150.000	1	Tahun	150.000
		Sekretaris	150.000	1	Tahun	150.000
		Bendahara	150.000	1	Tahun	150.000
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.110.000	1	Tahun	4.110.000
	3	Operasional BPD	1.110.000	1	Tahun	1.110.000
	4	Tunjangan BPD :				
		Ketua	400.000	12	Bulan	4.800.000
		Wakil Ketua	300.000	12	Bulan	3.600.000
		Sekretaris	250.000	12	Bulan	3.000.000
		Anggota @ 2 Orang x 24 Bln	200.000	24	Bulan	4.800.000
		JUMLAH				169.230.000
B PEMBINAAN KEMASYARAKATAN						
	1	Operasional PKK	2.100.000	1	Tahun	2.100.000
	2	Operasional LPM	3.000.000	1	Tahun	3.000.000
	3	Operasional Karang Taruna	3.000.000	1	Tahun	3.000.000
	4	Insentif Tenaga Keperawatan Desa	1.000.000	12	Bulan	12.000.000
	5	Insentif Puutobu	300.000	12	Bulan	3.600.000
	6	Insentif Imam Desa	300.000	12	Bulan	3.600.000
	7	Insentif Guru TPQ	300.000	12	Bulan	3.600.000
	9	Insentif Mangku	250.000	12	Bulan	3.000.000
	10	Oprasional Perawat Desa	960.000	1	Tahun	960.000
		JUMLAH				34.860.000
C BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						
	1	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	29.000.000	1	Tahun	29.000.000
	2	Peningkatan Kapasitas Kades dan Ka. Dusun	8.000.000	1	Tahun	8.000.000
		JUMLAH				37.000.000
		JUMLAH TOTAL A + B + C				241.090.000

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KONAWE

NOMOR : 5 TAHUN 2018

RINCIAN PENGGUNAAN ADD MASING-MASING DESA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	Vol	Sat	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
A Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
1	Siltap Kepala Desa dan Tujangan Perangkat Desa :				
	Kepala Desa	2.700.000	12	Bulan	32.400.000
	Sekretaris Desa	1.100.000	12	Bulan	13.200.000
	Kasi Pemerintahan	700.000	12	Bulan	8.400.000
	Kasi Kesejahteraan	700.000	12	Bulan	8.400.000
	Kasi Pelayanan	700.000	12	Bulan	8.400.000
	KaurTata Usaha dan Umum	500.000	12	Bulan	6.000.000
	Kaur Keuangan	500.000	12	Bulan	6.000.000
	Kaur Perencanaan	500.000	12	Bulan	6.000.000
	Ka Dusun I	700.000	12	Bulan	8.400.000
	Ka Dusun II	700.000	12	Bulan	8.400.000
	Ka Dusun III	700.000	12	Bulan	8.400.000
	RT I Dusun I	340.000	12	Tahun	4.080.000
	RT II Dusun I	340.000	12	Tahun	4.080.000
	RT I Dusun II	340.000	12	Tahun	4.080.000
	RT II Dusun II	340.000	12	Tahun	4.080.000
	RT I Dusun III	340.000	12	Tahun	4.080.000
	RT II Dusun III	340.000	12	Tahun	4.080.000
2	Operasional Kegiatan Pemerintah Desa :				
	Biaya ATK	1.530.000	1	Tahun	1.530.000
	Biaya Rapat Rutin Pemerintah Desa	200.000	3	Kali	600.000
	Biaya Rapat Musyawarah Desa	250.000	3	Kali	750.000
	Honor Bendahara Desa	500.000	12	Bulan	6.000.000
	Honor PTPKD :				
	Ketua	150.000	1	Tahun	150.000
	Sekretaris	150.000	1	Tahun	150.000
	Bendahara	150.000	1	Tahun	150.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.110.000	1	Tahun	4.110.000
3	Operasional BPD	1.110.000	1	Tahun	1.110.000
4	Tunjangan BPD :				
	Ketua	400.000	12	Bulan	4.800.000
	Wakil Ketua	300.000	12	Bulan	3.600.000
	Sekretaris	250.000	12	Bulan	3.000.000
	Anggota @ 2 Orang x 24 Bln	200.000	24	Bulan	4.800.000
	JUMLAH				169.230.000
B PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
1	Operasional PKK	2.100.000	1	Tahun	2.100.000
2	Operasional LPM	3.000.000	1	Tahun	3.000.000
3	Operasional Karang Taruna	3.000.000	1	Tahun	3.000.000
4	Insentif Tenaga Keperawatan Desa	1.000.000	12	Bulan	12.000.000
5	Insentif Puutobu	300.000	12	Bulan	3.600.000
6	Insentif Imam Desa	300.000	12	Bulan	3.600.000
7	Insentif Guru TPQ	300.000	12	Bulan	3.600.000
9	Insentif Pendeta	250.000	12	Bulan	3.000.000
10	Oprasional Perawat Desa	960.000	1	Tahun	960.000
	JUMLAH				34.860.000
C BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
1	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	29.000.000	1	Tahun	29.000.000
2	Peningkatan Kapasitas Kades dan Ka. Dusun	8.000.000	1	Tahun	8.000.000
	JUMLAH				37.000.000
	JUMLAH TOTAL A + B + C				241.090.000

RINCIAN PENGGUNAAN ADD MASING-MASING DESA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	Vol	Sat	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
A Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
1	Siltap Kepala Desa dan Tujangan Perangkat Desa :				
	Kepala Desa	2.700.000	12	Bulan	32.400.000
	Sekretaris Desa	1.100.000	12	Bulan	13.200.000
	Kasi Pemerintahan	700.000	12	Bulan	8.400.000
	Kasi Kesejahteraan	700.000	12	Bulan	8.400.000
	Kasi Pelayanan	700.000	12	Bulan	8.400.000
	KaurTata Usaha dan Umum	500.000	12	Bulan	6.000.000
	Kaur Keuangan	500.000	12	Bulan	6.000.000
	Kaur Perencanaan	500.000	12	Bulan	6.000.000
	Ka Dusun I	700.000	12	Bulan	8.400.000
	Ka Dusun II	700.000	12	Bulan	8.400.000
	Ka Dusun III	700.000	12	Bulan	8.400.000
	RT I Dusun I	340.000	12	Tahun	4.080.000
	RT II Dusun I	340.000	12	Tahun	4.080.000
	RT I Dusun II	340.000	12	Tahun	4.080.000
	RT II Dusun II	340.000	12	Tahun	4.080.000
	RT I Dusun III	340.000	12	Tahun	4.080.000
	RT II Dusun III	340.000	12	Tahun	4.080.000
2	Operasional Kegiatan Pemerintah Desa :				
	Biaya ATK	1.530.000	1	Tahun	1.530.000
	Biaya Rapat Rutin Pemerintah Desa	200.000	3	Kali	600.000
	Biaya Rapat Musyawarah Desa	250.000	3	Kali	750.000
	Honor Bendahara Desa	500.000	12	Bulan	6.000.000
	Honor PTPKD :				
	Ketua	150.000	1	Tahun	150.000
	Sekretaris	150.000	1	Tahun	150.000
	Bendahara	150.000	1	Tahun	150.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.110.000	1	Tahun	4.110.000
3	Operasional BPD	1.110.000	1	Tahun	1.110.000
4	Tunjangan BPD :				
	Ketua	400.000	12	Bulan	4.800.000
	Wakil Ketua	300.000	12	Bulan	3.600.000
	Sekretaris	250.000	12	Bulan	3.000.000
	Anggota @ 2 Orang x 24 Bln	200.000	24	Bulan	4.800.000
	JUMLAH				169.230.000
B PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
1	Operasional PKK	2.100.000	1	Tahun	2.100.000
2	Operasional LPM	3.000.000	1	Tahun	3.000.000
3	Operasional Karang Taruna	3.000.000	1	Tahun	3.000.000
4	Insentif Tenaga Keperawatan Desa	1.000.000	12	Bulan	12.000.000
5	Insentif Puutobu	300.000	12	Bulan	3.600.000
6	Insentif Imam Desa	300.000	12	Bulan	3.600.000
7	Insentif Guru TPQ	300.000	12	Bulan	3.600.000
8	Insentif Mangku	250.000	12	Bulan	3.000.000
9	Insentif Pendeta	250.000	12	Bulan	3.000.000
10	Oprasional Perawat Desa	960.000	1	Tahun	960.000
	JUMLAH				37.860.000
C BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
1	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	29.000.000	1	Tahun	29.000.000
2	Peningkatan Kapasitas Kades dan Ka. Dusun	8.000.000	1	Tahun	8.000.000
	JUMLAH				37.000.000
	JUMLAH TOTAL A + B + C				244.090.000

RINCIAN PENGGUNAAN ADD MASING-MASING DESA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	Vol	Sat	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
A Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
1	Siltap Kepala Desa dan Tujangan Perangkat Desa :				
	Kepala Desa	2.700.000	12	Bulan	32.400.000
	Sekretaris Desa	1.100.000	12	Bulan	13.200.000
	Kasi Pemerintahan	700.000	12	Bulan	8.400.000
	Kasi Kesejahteraan	700.000	12	Bulan	8.400.000
	Kasi Pelayanan	700.000	12	Bulan	8.400.000
	KaurTata Usaha dan Umum	500.000	12	Bulan	6.000.000
	Kaur Keuangan	500.000	12	Bulan	6.000.000
	Kaur Perencanaan	500.000	12	Bulan	6.000.000
	Ka Dusun I	700.000	12	Bulan	8.400.000
	Ka Dusun II	700.000	12	Bulan	8.400.000
	Ka Dusun III	700.000	12	Bulan	8.400.000
	RT I Dusun I	340.000	12	Tahun	4.080.000
	RT II Dusun I	340.000	12	Tahun	4.080.000
	RT I Dusun II	340.000	12	Tahun	4.080.000
	RT II Dusun II	340.000	12	Tahun	4.080.000
	RT I Dusun III	340.000	12	Tahun	4.080.000
	RT II Dusun III	340.000	12	Tahun	4.080.000
2	Operasional Kegiatan Pemerintah Desa :				
	Biaya ATK	1.530.000	1	Tahun	1.530.000
	Biaya Rapat Rutin Pemerintah Desa	200.000	3	Kali	600.000
	Biaya Rapat Musyawarah Desa	250.000	3	Kali	750.000
	Honor Bendahara Desa	500.000	12	Bulan	6.000.000
	Honor PTPKD :				
	Ketua	150.000	1	Tahun	150.000
	Sekretaris	150.000	1	Tahun	150.000
	Bendahara	150.000	1	Tahun	150.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.110.000	1	Tahun	4.110.000
3	Operasional BPD	1.110.000	1	Tahun	1.110.000
4	Tunjangan BPD :				
	Ketua	400.000	12	Bulan	4.800.000
	Wakil Ketua	300.000	12	Bulan	3.600.000
	Sekretaris	250.000	12	Bulan	3.000.000
	Anggota @ 2 Orang x 24 Bln	200.000	24	Bulan	4.800.000
	JUMLAH				169.230.000
B PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
1	Operasional PKK	2.100.000	1	Tahun	2.100.000
2	Operasional LPM	3.000.000	1	Tahun	3.000.000
3	Operasional Karang Taruna	3.000.000	1	Tahun	3.000.000
4	Insentif Tenaga Keperawatan Desa	1.000.000	12	Bulan	12.000.000
5	Insentif Puutobu	300.000	12	Bulan	3.600.000
6	Insentif Imam Desa	300.000	12	Bulan	3.600.000
7	Insentif Guru TPQ	300.000	12	Bulan	3.600.000
8	Insentif Mangku	250.000	12	Bulan	3.000.000
9	Insentif Pendeta	250.000	12	Bulan	3.000.000
10	Insentif Biksu	250.000	12	Bulan	3.000.000
11	Oprasional Perawat Desa	960.000	1	Tahun	960.000
	JUMLAH				40.860.000
C BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
1	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	29.000.000	1	Tahun	29.000.000
2	Peningkatan Kapasitas Kades dan Ka. Dusun	8.000.000	1	Tahun	8.000.000
	JUMLAH				37.000.000
	JUMLAH TOTAL A + B + C				247.090.000

IN ADD DI KABUPATEN KONAWE TAHUN 2018

KECAMATAN/DESA		BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2017	BIDANG BELANJA			TAHAP PEMBAYARAN			KET
			PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	PEMBINAAN KEMASYAKATAN	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	I	II	III	
4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
PAI									
ESA	AMAROA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
ESA	RAWUA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
ESA	AMERORO	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
ESA	ANGGOPIU	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
ESA	MATAHOALU	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
ESA	BARUGA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
ESA	TAMESANDI	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
ESA	ANGGAWO	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
ESA	TANGGONDIPO	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
ESA	PANGGULAWU	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
ESA	PUURODA JAYA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
EMBUTE									
DESA	NAPOOSI	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	TRIMULYA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	SILEA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	KUMAPO	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	ULU ONEMBUTE	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	TAWAPANDERE	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	ANGGALOOSI	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	KASUMEIA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	ANA ONEMBUTE	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
AWOTOB									
DESA	NARIO INDAH	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	KARANDU	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	KORUMBA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	ANGGOTOA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	ANALAHUMBUTI	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	KASUMEWUHO	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	KUKULURI	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	

BERI									
SA	LEREHOMA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	WONDUANGOHI	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
WE									
SA	HUDOA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	UELAWU	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	UETE	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	MOKOWU	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	ASONIWOWO	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	WONUA MBAE	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	PUUWONUA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
AUNA									
ESA	LALONGGOWUNA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
ESA	ASAO	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
ESA	MOMEA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
ESA	ANDEPOSANDU	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
ESA	AMBEPULU	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
GEDUKU									
DESA	LALOUSU	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	BENDEWUTA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	WUKUSAO	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	LALOHAO	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	WAWONGGOLE	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	TETEMOTAHA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	WAWOONE	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	WAWOSOLO	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	LANGGONAWE	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	DAWI – DAWI	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	POLANDANGI	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	TAWAROLONDO	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	ANGGORO	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
AMBUYA									
DESA	ASAKI	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	WAWORAHA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	AWULITI	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	AMBERI	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	

A	MERAKA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
A	TANGGOBU	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
A	WATAREMA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
A	WONUA HOA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
A	TETEMBOMUA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
IKI									
SA	ASOLU	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	SAMBEANI	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	PUNGGALUKU	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	WALAY	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	EPEEA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	KUMAPO	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	UNAASI JAYA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	ARUBIA JAYA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	KASUWURA INDAH	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	PADANGGUNY UTAMA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	ANGGORO	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
LUHU									
DESA	LAMELAY	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	LAROWIU	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	TUDAMEASO	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	AHULOA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	SAMBASULE	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	LALOPISI	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
LATOMA									
DESA	AMBEKAIRI UTAMA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	LATOMA JAYA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	LALOWATA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	ANDOLUTO	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	AMBONIKI	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	TITOWA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	NESOWI	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	ANGONGA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	WOWALATOMA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	PINOLE	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	NAPOOHA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	

SA	AROMBU UTAMA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
IALA									
ESA	LALONGGATU	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
ESA	PUUSANGI	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
ESA	WONU MOROME	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
ESA	SONAI	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
ESA	POANAHA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
ESA	WATUSA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
ESA	AHUAWALI	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
ESA	UNGGULINO	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
ESA	MOKALELEO	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
ESA	WAWOSANGGULA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
ESA	TETEHAKA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
ESA	LALOONAH	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
ESA	PUUHOPA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
IDIDAHA									
DESA	AHUAWATU	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	AMESIU	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	HONGOA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	TIRAWUTA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	MUMUNDOWU	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	BELATU	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	PUUMBINISI	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	LALONGGOTOMI	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	LALODANGGE	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	WAWOLAHUMBUTI	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	WONU MANDARA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	SULEMANDARA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	WONU MONAPA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	LAHONGGUMBI	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
IONGGEDO									
DESA	MATABURA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	DUNGUA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	BENUA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	PUASANA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	LALONONA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	WAWOHINE	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	

SA	WATULAWU	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	MENDIKONU	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	AMANDETE	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	AMONGGEDO	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	MATAIWOI	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	LALOMBONDA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
PARA									
SA	ANDEPALI	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	PUULORO	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	TOTOMBE JAYA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	WAWOLIMBUE	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	POLUA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	BAO – BAO	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	POHARA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	ANDAROA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	BONDOALA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	KONGGAMEA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	ANDADOWI	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	BAENI	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	WOWA ANDAROA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SULUTU									
SA	LALOUMERA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	ULU POHARA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	LABELA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	ASUNDE	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	AMOSILU	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	LAWONUA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	SILEA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	RANOMOLUA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	ONEMBUTE	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	PUULOWARU	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	NDOMESINGGO	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	PUUNDOHO	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	PUNG GALUKU	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	WAWORAHA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	LALOWULO	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	

JOALA									
ESA	PEBUNOOHA DALAM	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
ESA	PEBUNOOHA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
ESA	LALONGGALUKU	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
ESA	RUMBIA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
ESA	DIOLO	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
ESA	RAMBU KONGGA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
ESA	LAOSU JAYA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
ESA	LALONGGALUKU TIMUR	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
ROPIA									
DESA	TAPULAGA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	BAJO INDAH	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	SORUE JAYA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	MEKAR	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	BOKORI	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	ATOWATU	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	SAWAPUDO	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	WAWORAHA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	SAPONDA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	SOROPIA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	SAPONDA LAUT	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	BAJOE	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	LEPPE	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	TELAGA BIRU	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
GGASUMEETO									
DESA	NII TANASA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	RAPAMBINOPAKA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	LALOMBONDA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	LALONGGASUMEETO	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	PUUWONUA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	BUMI INDAH	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	TOOLAWAWO	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	WATUNGGARANDU	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	TOLI – TOLI	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	WAWOBUNGI	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	BATU GONG	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	

JTA									
SA	WALANDawe	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	TIRAWONUA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	PARUDONGKA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	PUUWIWIRANO	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	TANGGOLA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	LALOMERUI	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	WIAU	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DIALA									
ESA	LALIMBUE JAYA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
ESA	LALIMBUE	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
ESA	LABOTOY	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
ESA	MUARA SAMPARA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
ESA	SAMBARAASI	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
ESA	LAMENDORA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
ESA	ULU LALIMBUE	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
ESA	PEREO'A	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
ESA	TANI INDAH	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
ESA	LALONGGOMUNO	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
ESA	TOMBAWATU	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
ESA	KAPOIALA BARU	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	LABOTOY JAYA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SINUA									
DESA	LASADA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	NEKUDU	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	ASINUA JAYA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	ANGOHI	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	AWUA JAYA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	ASIPAKO	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
EDUKU BARAT									
DESA	LAMOKUNI	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	BARUGA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	LAHOTUTU	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	LAMBANGI	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	WATURAI	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	KASUKIA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	PUDAY	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	

SA	TETEONA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	WONGGEDUKU	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	TOBIMEITA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	AMBUWIU	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	TETEWONUA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	RANOTUNDOBU	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	ANGGADOLA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
GGUNI									
SA	PADANGGUNI	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	LANGGEA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	SAMBAOSU	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	ALEUTI	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	ATODOPI	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	PADANG MEKAR	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	MATANGGORAI	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	MATAHORI	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	ALOSIKA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	GARUDA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
ALOMOARE									
SA	ANGGALOMOARE	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	ABELISAWAH	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	LAKOMEA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	GALU	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	PUUSANGI	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	TABANGGELE	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	LASOSO	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	ANGALOMOARE JAYA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	ANDOBEU JAYA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	PUSAWA JAYA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
MOROSI									
SA	BESU	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	PAKU JAYA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	PAKU	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	MENDIKONU	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	MOROSI	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	PUURUY	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
SA	WONUA MORINI	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	

DESA	TONDOWATU	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	TANGGOBU	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	PORARA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
JNA UTARA									
DESA	WAWORODA JAYA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	SANUANGGAMO	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	AMBOPI	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	ULU'AO	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	NAMBEABORU	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	OLO ONUA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	ANGGOHU	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	ANDALAMBE	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
DESA	BAROWILA	238.090.000,00	169.230.000,00	31.860.000,00	37.000.000,00	75.030.000,00	96.030.000,00	67.030.000,00	
	JUMLAH	64.522.390.000,00	45.861.330.000,00	8.634.060.000,00	10.027.000.000,00	20.333.130.000,00	26.024.130.000,00	18.165.130.000,00	
IGGEDUKU									
DESA	DURIASI	241.090.000,00	169.230.000,00	34.860.000,00	37.000.000,00	76.030.000,00	97.030.000,00	68.030.000,00	
IEMBUTE									
DESA	MATAIWOI	241.090.000,00	169.230.000,00	34.860.000,00	37.000.000,00	76.030.000,00	97.030.000,00	68.030.000,00	
AUNA UTARA									
DESA	PUUNDOMBI	241.090.000,00	169.230.000,00	34.860.000,00	37.000.000,00	76.030.000,00	97.030.000,00	68.030.000,00	
INDIDAHA									
DESA	LALOIKA	241.090.000,00	169.230.000,00	34.860.000,00	37.000.000,00	76.030.000,00	97.030.000,00	68.030.000,00	
DESA	WAWOLEMO	241.090.000,00	169.230.000,00	34.860.000,00	37.000.000,00	76.030.000,00	97.030.000,00	68.030.000,00	
UEPAI									
DESA	HUMBOTO	241.090.000,00	169.230.000,00	34.860.000,00	37.000.000,00	76.030.000,00	97.030.000,00	68.030.000,00	
DESA	TAWAROTEBOTA	241.090.000,00	169.230.000,00	34.860.000,00	37.000.000,00	76.030.000,00	97.030.000,00	68.030.000,00	
DESA	OLO OLOHO	241.090.000,00	169.230.000,00	34.860.000,00	37.000.000,00	76.030.000,00	97.030.000,00	68.030.000,00	
KONAWAWE									
DESA	SANGGONA	241.090.000,00	169.230.000,00	34.860.000,00	37.000.000,00	76.030.000,00	97.030.000,00	68.030.000,00	
MELUHU									
DESA	AHUHU	241.090.000,00	169.230.000,00	34.860.000,00	37.000.000,00	76.030.000,00	97.030.000,00	68.030.000,00	
DESA	WOERAHI	241.090.000,00	169.230.000,00	34.860.000,00	37.000.000,00	76.030.000,00	97.030.000,00	68.030.000,00	
PURIALA									
DESA	PURIALA	241.090.000,00	169.230.000,00	34.860.000,00	37.000.000,00	76.030.000,00	97.030.000,00	68.030.000,00	
DESA	TETEWATU	241.090.000,00	169.230.000,00	34.860.000,00	37.000.000,00	76.030.000,00	97.030.000,00	68.030.000,00	
	JUMLAH	3.134.170.000,00	2.199.990.000,00	453.180.000,00	481.000.000,00	988.390.000,00	1.261.390.000,00	884.390.000,00	

GUNI									
A	MEKAR JAYA	241.090.000,00	169.230.000,00	34.860.000,00	37.000.000,00	76.030.000,00	97.030.000,00	68.030.000,00	
BUTE									
A	ULUMERAKA	241.090.000,00	169.230.000,00	34.860.000,00	37.000.000,00	76.030.000,00	97.030.000,00	68.030.000,00	
GEDO									
A	ANAHINUNU	241.090.000,00	169.230.000,00	34.860.000,00	37.000.000,00	76.030.000,00	97.030.000,00	68.030.000,00	
A	ULUBENUA	241.090.000,00	169.230.000,00	34.860.000,00	37.000.000,00	76.030.000,00	97.030.000,00	68.030.000,00	
UA									
A	AWUA SARI	241.090.000,00	169.230.000,00	34.860.000,00	37.000.000,00	76.030.000,00	97.030.000,00	68.030.000,00	
AI									
A	TAWAMELEWE	241.090.000,00	169.230.000,00	34.860.000,00	37.000.000,00	76.030.000,00	97.030.000,00	68.030.000,00	
Jumlah		1.446.540.000,00	1.015.380.000,00	209.160.000,00	222.000.000,00	456.180.000,00	582.180.000,00	408.180.000,00	
DAHA									
SA	AMBULANU	244.090.000,00	169.230.000,00	37.860.000,00	37.000.000,00	77.030.000,00	98.030.000,00	69.030.000,00	
PAI									
SA	LANGGOMEA	244.090.000,00	169.230.000,00	37.860.000,00	37.000.000,00	77.030.000,00	98.030.000,00	69.030.000,00	
SA	KASAEDA	244.090.000,00	169.230.000,00	37.860.000,00	37.000.000,00	77.030.000,00	98.030.000,00	69.030.000,00	
Jumlah		732.270.000,00	507.690.000,00	113.580.000,00	111.000.000,00	231.090.000,00	294.090.000,00	207.090.000,00	
UKU BARAT									
SA	LINONGGASAI	247.090.000,00	169.230.000,00	40.860.000,00	37.000.000,00	78.030.000,00	99.030.000,00	70.030.000,00	
Jumlah		247.090.000,00	169.230.000,00	40.860.000,00	37.000.000,00	78.030.000,00	99.030.000,00	70.030.000,00	
Jumlah Total A + B + C + D + E		70.082.460.000,00	49.753.620.000,00	9.450.840.000,00	10.878.000.000,00	22.086.820.000,00	28.260.820.000,00	19.734.820.000,00	

PARAF KOORDINASI		
JABATAN		PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN 1 BID. PEMERINTAHAN	
3.	DINAS/BADAN/KANTOR	
4.	BAGIAN HUKUM	

